



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Jalan Jendral Sudirman RT. 11 RW. 6 Desa Tenggayun

KEPUTUSAN Plt. CAMAT BANDAR LAKSAMANA
NOMOR : 56 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
Plt. CAMAT BANDAR LAKSAMANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandar Laksamana 2018-2021 terdapat beberapa perubahan
b. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut sebagaimana dimaksud pada poin a maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Camat Bandar Laksamana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Memperhatikan : Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Plt. Camat Bandar Laksamana tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tenggayun
Pada tanggal : Juli 2019

Plt. CAMAT BANDAR LAKSAMANA

ACIL ESYNO, SSTP, M.Si

PENATA TK.1

NIP. 19851208 200412 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
KABUPATEN BENGKALIS****BAB I
PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor: 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Sebagai bagian dari perangkat daerah yang mendukung kinerja pemerintah daerah, maka Kecamatan Bandar Laksamana dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintah yang baik.

Penyusunan Indek Kinerja Utama sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dengan kata lain Indek Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan mencapai tujuan program dan kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indek Kinerja Utama dimaksudkan sebagai ukuran tingkat pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah melaksanakan kebijakan yang telah disusun. Ukuran tersebut diperoleh dalam proses evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan kinerja secara baik. Selain itu juga sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah maupun mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Penetapan Indek Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan aspek-aspek yang komprehensif. Visi dan Misi kepala Daerah yang diterjemahkan dalam RPJMD Kabupaten menjadi rujukan utama, serta diintegrasikan dengan renstra perangkat daerah yang memuat Visi dan Misi perangkat daerah.

Tujuan serta sasaran kerja yang menjadi target kinerja dirumuskan menjadi Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Lampiran 2
tentang

: Keputusan Plt. Camat Bandar Laksamana
Reviu Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bandar Laksamana
Nomor : 56 Tahun 2019
Tanggal : Juli 2019

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET/SASARAN
Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan kualitas sumber daya aparatur yang profesional.	1.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Meningkatkan Kinerja 1.2 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1.1.1 Indek Pelayanan/ Indeks kepuasan masyarakat 1.1.2 Persentase Desa dengan Kinerja Baik	1.1.1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat 1.2.1.1 Penyelelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1.1.1.1 Indeks Pelayanan / indeks kepuasan masyarakat 1.1.1.2 Persentase Desa dengan Kinerja Baik
Meningkatkan Kehidupan Mayarakat yang aman dan tertib kepada seluruh elemen masyarakat.	2.1 Meningkatkan kenyamanan wilayah	2.1.1 Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	2.1.1.1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban	2.1.1.1 Persentase Penurunan Gangguan KANTIBMAS

Tenggayun, Juli 2019
Plt. CAMAT BANDAR LAKSAMANA

ACIL ESYNO, SSTP, M.Si
PENATA TK.1
NIP. 19851208 200412 1 001

Lampiran 3 : Keputusan Plt. Camat Bandar Laksamana tentang
 Reviu Indikator Kinerja Utama
 Kecamatan Bandar Laksamana
 Nomor : 56 Tahun 2019
 Tanggal : Juli 2019

NO	SASARAN	TARGET/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUUNG JAWAB
1	1.1.1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat.	1.1.1.1.1 Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	1.1.1.1.1 Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat, sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor : 14 tahun 2017	CAMAT
2	1.2.1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan	1.2.1.1.1 Persentase Desa dengan Kinerja Baik	1.2.1.1.1 Persentase Desa dengan Kinerja Baik	Perbandingan jumlah desa dengan skor penilaian baik terhadap seluruh desa kecamatan Bandar Laksamana	CAMAT
				$\frac{\text{Jumlah Desa tahun } n}{\text{Jumlah Desa Tahun } n-1} \times 100$	


3	3.1.1.1	Meningkatnya kualitas keamanan, keamanan dan ketertiban wilayah.	3.1.1.1	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	3.1.1.1	Persentase penurunan tupoksi dan wewenang yang diterima	Jumlah Kasus Pengaduan dan Temuan diselesaikan sesuai tupoksi dan wewenang yang diterima	CAMAT

Laporan/pengaduan yang diterima tahun n

X 100

Laporan Pengaduan yang diterima tahun n-1

Tenggayun, 11 Juli 2019
Plt. CAMAT BANDAR LAKSAMANA


 ACIL ESYNO, SSTP, M.Si
 PENATAKTIK
 NIP. 19851208 200412 1 001

BAB III PENUTUP

Demikian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandar Laksamana ditetapkan dan menjadi pedoman, sehingga diharapkan Kecamatan Bandar Laksamana memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Bengkalis, mudah- mudahan Visi, misi, tujuan serta sasaran yang diharapkan dapat tercapai sesuai target.

Tenggayun, Juli 2019
Plt. CAMAT BANDAR LAKSAMANA

ACIL ESYNO, SSTP, M.Si
PENATA TK.I
NIP. 19851208 200412 1 001